



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.552, 2018

BPS. Pembentukan BPS pada Prov. Kaltara, BPS Kab. Labuhan Batu Selatan, BPS Kab. Kolaka Timur, dan BPS Statistik Kab. Bolaang Mongondow Utara.

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA,  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN,  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR, DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, perlu membentuk instansi vertikal Badan Pusat Statistik guna meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang statistik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pembentukan Badan Pusat Statistik pada Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
  10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN UTARA, BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN, BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KOLAKA TIMUR, DAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Badan ini dibentuk:

- a. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
- d. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara.

## Pasal 2

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

- a. Kepala.
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
  1. Subbagian Bina Program;
  2. Subbagian Umum;
  3. Subbagian Kepegawaian dan Hukum;
  4. Subbagian Keuangan; dan
  5. Subbagian Pengadaan Barang/Jasa,
- c. Bidang Statistik Sosial, terdiri atas:
  1. Seksi Statistik Kependudukan;
  2. Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat; dan
  3. Seksi Statistik Ketahanan Sosial,
- d. Bidang Statistik Produksi, terdiri atas:
  1. Seksi Statistik Pertanian;
  2. Seksi Statistik Industri; dan
  3. Seksi Statistik Pertambangan, Energi dan Konstruksi,
- e. Bidang Statistik Distribusi, terdiri atas:
  1. Seksi Statistik Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar;
  2. Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen; dan
  3. Seksi Statistik Niaga dan Jasa,
- f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, terdiri atas:
  1. Seksi Neraca Produksi;
  2. Seksi Neraca Konsumsi; dan
  3. Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor,
- g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, terdiri atas:
  1. Seksi Integrasi Pengolahan Data;
  2. Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik; dan
  3. Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik; dan
- h. Tenaga Fungsional.

### Pasal 3

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Statistik Sosial;
- d. Seksi Statistik Produksi;
- e. Seksi Statistik Distribusi;
- f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; dan
- h. Tenaga Fungsional.

### Pasal 4

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108);

### Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, jumlah Badan Pusat Statistik Provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan jumlah Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh).

### Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd

SUHARIYANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA